

Tindak Pidana Penipuan Bilyet Giro Kosong dan Upaya Penegakan Hukumnya Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lyvqy Fauzian Junaedi*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*lyvqyfauzianj15@gmail.com

Abstract. A giro bill is a type of security regulated outside the Commercial Code, which grows and develops in banking practices due to the need for giro payment traffic, in order to anticipate changes in technology transfer in handling a giro bill, it should refer to legal regulations that can protect the rights and obligations of business actors and the community. Misuse of the crime of fraudulent blank giro bills has violated the Criminal Code. In Indonesia, the misuse of criminal acts of fraud through blank giro bills was found as in the example of the case of decision number 528 K / PID / 2017. Through this legal event, the author examines the following problems, First, whether the elements of the Criminal Act of Fraud of Blank Giro Bills have been fulfilled based on the Criminal Code in decision Number 528 K/PID/ 2017. Second, how is the judge's consideration in decision Number 528 K / PID / 2017 in the decision of the criminal act of fraud of blank giro bills appropriate based on the Criminal Code. By using the normative legal research method with a qualitative approach, the author collects data through literature reviews obtained from journals, websites, and news. The results of the study indicate that this case is in accordance with the elements of the crime of fraudulent empty giro bills and the judge's considerations are appropriate based on the Criminal Code on fraud through empty giro bills as in the case examples that have been described.

Keywords: *Fraud, Bilyet Giro, CrimeAbstract.*

Abstrak. Bilyet giro adalah jenis surat berharga yang diatur diluar KUHD, yang tumbuh dan berkembang dalam praktek perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral, untuk dapat mengantisipasi perubahan alih teknologi dalam penanganan suatu bilyet giro tersebut, hendaknya mengacu pada aturan-aturan hukum yang dapat melindungi hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan Masyarakat. Penyalahgunaan tindak pidana penipuan bilyet giro kosong telah melanggar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Di Indonesia penyalahgunaan tindak pidana penipuan melalui bilyet giro kosong ditemukan seperti pada contoh kasus putusan nomor 528 K/PID/2017. Melalui peristiwa hukum tersebut penulis mengkaji permasalahan sebagai berikut, Pertama, Apakah unsur Tindak Pidana Penipuan Bilyet Giro Kosong sudah terpenuhi berdasarkan Kitab Undang -Undang Hukum Pidana dalam putusan Nomor 528 K/PID/2017. Kedua, Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 528 K/PID/2017 pada putusan tindak pidana penipuan bilyet giro kosong sudah tepat berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan kualitatif penulis mengumpulkan data melalui kajian literatur diperoleh dari jurnal, website, dan berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ini sesuai dengan unsur – unsur tindak pidana penipuan bilyet giro kosong dan pertimbangan hakim sudah tepat berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana penipuan melalui bilyet giro kosong seperti pada contoh kasus yang telah diuraikan.

Kata Kunci: *Penipuan, Bilyet Giro, Tindak Pidana*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia bukan sebagai bentuk negara kekuasaan tetapi sebagai bentuk negara hukum, sehingga segala sesuatu harus sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pelaksanaan pembayaran melalui bilyet giro kosong merupakan salah satu modus tindak kejahatan. Perspektif hukum pidana penerbitan cek kosong termasuk dalam tindak pidana penipuan. Penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yakni "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya atau dan supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pada bulan Mei tahun 2015 sampai bulan September, M. Makhrus Syarifuddin sebagai terdakwa 1 bersama dengan sang istri yaitu Syamsiyatul Mufidah alias Fidah sebagai terdakwa 2, bertempat di kantor milik korban yaitu Ir. Jefrison Thomas Alexander Tambatjong di CV. Multi Concrete yang terletak di Jalan Dusun Ketidur, Desa Pesangrahan, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Makhrus bersama Fidah meminta kepada saksi Arlika untuk dikenalkan kepada korban yang bernama Ir. Jefrison Thomas Alexander Tambatjong. Setelah berkenalan melalui komunikasi telepon, kemudian mereka mengadakan pertemuan di kantor korban dan kemudian mereka membicarakan bisnis yang mereka (Para Terdakwa) miliki yaitu usaha di bidang minyak dan mempunyai badan usaha yaitu CV. Alfa Jaya Abadi yang sedang membutuhkan tambahan modal kerja, kemudian mengatakan kepada Jefrison dengan mengatakan akan memberikan keuntungan kepada korban. Selanjutnya, untuk meyakinkan korban, para terdakwa memberikan jaminan berupa cek bilyet giro. Mendengar perkataan dan janji-janji dari para terdakwa, Jefrison menjadi tergerak hatinya untuk memberikan modal sebesar Rp. 2.074.300.000,00 (dua miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah usaha berjalan, keuntungan yang dijanjikan tidak ada dan setelah korban akan melakukan kliring, seluruh Bilyet Giro yang diberikan ditolak oleh pihak Bank BRI Mojosari dengan alasan rekening giro khusus tidak cukup. Kemudian terdakwa memberikan cek lain dari bank BCA namun setelah diselidiki, menurut keterangan saksi Bambang Kurniawan, S.E. selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu BCA (Bank Central Asia) Ngoro, Mojokerto, dijelaskan bahwa rekening CV. Alfa Jaya Abadi dengan nomor rekening giro 7690163939 saat ini sudah tidak menjadi nasabah Bank BCA KCP Ngoro, Mojokerto karena sudah ditutup, dan sudah masuk dalam (daftar hitam nasional). Merasa sangat tertipu, kemudian korban melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib, dan dilanjutkan dalam persidangan yang menetapkan para terdakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana penipuan bilyet giro yang terdapat dalam PUTUSAN NOMOR 528 K/PID/2017.

Ketentuan dalam Pasal 378 KUHP ini merumuskan tentang pengertian penipuan (oplichting) itu sendiri. Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, atau menghapus piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "Apakah unsur Tindak Pidana Penipuan Bilyet Giro Kosong sudah terpenuhi dalam putusan Nomor 528 K/PID/2017?" dan "Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 528 K/PID/2017 pada kasus tindak pidana penipuan bilyet giro kosong sudah tepat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?"

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Mengetahui unsur - unsur tindak pidana dalam kasus penipuan bilyet giro kosong berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan kasus tindak pidana penipuan bilyet giro kosong berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan riset yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah maupun menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis serta menyangkut asas maupun konsepsi serta doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara. Adapun dalam definisi yang lebih lanjut dapat dikatakan sebagai pendekatan dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori dalam konsep maupun asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Nantinya juga akan disambungkan dan dikaitkan dengan berbagai kasus sebagai bukti dari bagaimana hadirnya masalah yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan penerapannya secara empiris atau sosiologis. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan yang mengkaji berbagai buku maupun peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Unsur Tindak Pidana Penipuan Bilyet Giro Kosong Dan Pertimbangan Hakim Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Dalam hal kejahatan di bidang lalu lintas pembayaran giral dan peredaran uang, maka untuk tindak pidana di bidang perbankan yang bersifat penipuan dapat digunakan Pasal 378 KUHP. ketentuan ini perlu dibedakan dalam Undang-undang Pokok Bank karena secara khusus larangan-larangan dalam usaha perbankan yaitu yang menyangkut izin usaha dan ketentuan tentang keuangan nasabah.

Penggunaan bilyet giro kosong dapat diklarifikasi sebagai tindak pidana penipuan, apabila bilyet giro kosong itu dipakai sebagai sarana membujuk atau menggerakkan orang lain dengan memakai rangkaian kebohongan ataupun tipu muslihat, supaya orang lain menyerahkan suatu benda.

Faktor-faktor yang dipandang sebagai *conditio sine qua non* terhadap timbulnya tidak pidana di bidang perbankan adalah faktor yuridis dan faktor non yuridis. Faktor yuridis antara lain berupa prana atau perangkat hukum yang ada, dipandang belum mampu untuk mengantisipasi aparat penegak hukum dalam menghadapi fenomena tidak pidana di bidang perbankan. Hal tersebut disebabkan adanya ketidaksamaan persepsi di antara aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan KUHP dan UU di luar KUHP, sehingga dapat menjadi penyebab terhambatnya usaha penanggulangan tindak pidana perbankan. Sedang faktor non yuridis lebih mencerminkan faktor yang bersifat sosiakultural baik di kalangan penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya.

Berawal pada bulan Mei tahun 2015 sampai bulan September M. Makhrus Syarifuddin sebagai terdakwa 1 bersama dengan sang istri Yaitu Syamsiyatul Mufidah alias Fidah sebagai terdakwa 2, bertempat di kantor milik korban yaitu Ir. Jefrison Thomas Alexander Tambatjong di CV. Multi Concrete yang terletak di Jalan Dusun Ketidur, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto., Makhrus bersama Fidah meminta kepada saksi Arlika untuk dikenalkan kepada korban yang bernama Ir. Jefrison Thomas Alexander Tambatjong setelah berkenalan melalui komunikasi telepon kemudian mereka mengadakan pertemuan di kantor korban dan kemudian mereka membicarakan bisnis yang mereka (Para Terdakwa) miliki yaitu usaha di bidang minyak dan mempunyai badan usaha yaitu CV. Alfa Jaya Abadi sedang membutuhkan tambahan modal kerja, kemudian mengatakan kepada Jefrison dengan mengatakan akan memberikan keuntungan kepada korban Selanjutnya untuk meyakinkan korban mereka para terdakwa memberikan jaminan berupa cek bilyet giro mendengar perkataan dan janji-janji dari para terdakwa Jefrison menjadi tergerak hatinya untuk memberikan modal sebesar Rp.2.074.300.000,00 (dua miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah),

kemudian setelah usaha berjalan keuntungan yang dijanjikan tidak ada dan setelah korban akan melakukan kliring seluruh Bilyet Giro yang diberikan ditolak oleh pihak Bank BRI Mojosari dengan alasan rekening giro khusus tidak cukup. Kemudian terdakwa memberikan cek lain dari bank BCA namun setelah diselidiki menurut keterangan saksi Bambang Kurniawan, S.E. selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu BCA (Bank Central Asia) Ngoro, Mojokerto menjelaskan bahwa rekening CV. Alfa Jaya Abadi dengan nomor rekening giro 7690163939 saat ini sudah tidak menjadi nasabah Bank BCA KCP Ngoro, Mojokerto karena sudah ditutup, dan sudah masuk dalam (daftar hitam nasional), merasa sangat tertipu kemudian korban melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib, dan dilanjutkan dalam persidangan yang menetapkan para terdakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana penipuan bilyet giro yang terdapat dalam Putusan Nomor 528 K/Pid/2017.

Unsur-unsur tindak pidana dalam kasus penipuan bilyet giro sudah terpenuhi berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini di terapkan sebagai hukum nasional melalui asas kondordansi dengan adanya KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) yang masih berlaku. Namun dalam 2 tahun ke depan tepatnya 2026, KUHP sudah tidak lagi berlaku dan digantikan dengan UU Nomer 1 Tahun 2023.

Baik dalam KUHP maupun UU Nomer 1 Tahun 2023, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apa sebenarnya yang di maksud *strafbaar feit* ini. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin, yakni *delictum*

Delik atau het strafbare feit digunakan dalam beberapa perumusan Undang – undang dengan berbagai istilah Bahasa Indonesia, sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
2. Peristiwa Pidana
3. Perbuatan Pidana
4. Tindak Pidana

Dengan demikian, *strafbaar feit*, delik dan *delictum* memiliki pandangan yang sama dengan perbuatan yang dapat di hukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktubb unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang – undang dan Unsur materiel, yaitu sifat bertentangan dengan cita – cita mengenai pergaulan Masyarakat atau sifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*). Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang di larang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana

Menurut S.R. Sianturi merumuskan dalam Hukum Pidana Di Indonesia Unsur – unsur tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Unsur Subyektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan, seperti pada Putusan Nomor 528 K/Pid/2017 yaitu dengan maksud :
 - a. Menguntungkan diri sendiri ; Saksi Ir. Jefrison Thomas Alexander Tambatjong memberikan cek Bank Mandiri atas nama CV. Multi Concrete (Micon) nomor rekening giro 1420014008535 KC Mojosari:
 - i. Pada tanggal, 8 Mei 2015 dengan cek Bank Mandiri Nomor GE Nomor 29558 sebesar Rp156.000.000,00;
 - ii. Pada tanggal 12 Mei 2015 dengan cek Bank Mandiri Nomor GE 299560 sebesar Rp197.000.000,00;
 - iii. Pada tanggal 16 Mei 2015 dengan Cek Bank Mandiri Nomor GE 299562 sebesar Rp320.000.000,00;
 - iv. Pada tanggal 18 Mei 2015 dengan Cek Bank Mandiri Nomor GE 299566 sebesar Rp305.000.000,00;
 - v. Pada tanggal 10 Juni 2015 dengan Cek Bank Mandiri Nomor GE299570 sebesar Rp135.600.000,00;
 - vi. Pada tanggal 17 Juni 2015 dengan Cek Bank Mandiri Nomor GE299574

- sebesar Rp140.400.000,00;
- vii. Pada tanggal 18 Juni 2015 dengan cek Bank Mandiri Nomor GE 299801 sebesar Rp135.000.000,00;
 - viii. Pada tanggal 18 Juni 2015 dengan cek Bank Mandiri Nomor GE 299801 sebesar Rp135.000.000,00;
 - ix. Pada tanggal 30 Juni 2015 dengan cek Bank Mandiri Nomor GE 299805 sebesar Rp36.800.000,00;
 - x. Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada tanggal 3 Juli 2015 dengan cek Bank Mandiri Nomor GE 299806 sebesar Rp200.000.000,00;
 - xi. Pada tanggal 28 Juli 2015 dengan cek Bank Mandiri Nomor GE299810 sebesar Rp100.000.000,00;
 - xii. Pada tanggal 19 Agustus 2015 dengan cek Bank Mandiri Nomor GE 299811 sebesar Rp50.000.000,00;
 - xiii. Pada tanggal 21 Agustus 2015 dengan cek Bank Mandiri Nomor GE 299813 sebesar Rp75.000.000,00;
 - xiv. Pada tanggal 25 Agustus 2015 dengan cek Bank Mandiri Nomor GE 299814 sebesar Rp27.500.000,00.

Total yang menggunakan cek Bank Mandiri sebesar Rp.1.753.300.000,00;

Bahwa selain menyerahkan secara transfer melalui Bank Mandiri sebagaimana tersebut di atas, saksi Ir. Jefrison Thomas Alexander Tambatjong juga menyerahkan uang kepada Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 yaitu sebagai berikut:

1. Ada setoran saksi lain yang menggunakan transfer melalui internet banking Bank BCA milik saksi sendiri dengan nomor rekening 0884548558 KC. Darmo, Surabaya antara lain sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 7 Agustus 2015 sebesar Rp50.000.000,00 penerimanya adalah SYAMSIYATUL MUFIDAH alias FIDAH;
 - b. Pada tanggal 9 September 2015 sebesar Rp10.000.000,00 penerimanya adalah SYAMSIYATUL MUFIDAH alias FIDAH;
 - c. Pada tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp55.000.000,00 penerimanya adalah Syamsiyatul Mufidah alias Fidah;
 - d. Pada tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp10.000.000,00 penerimanya adalah Syamsiyatul Mufidah alias Fidah, dan sekaligus yang bersangkutan menerima lagi Rp40.000.000,00 pada tanggal yang sama dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan.
2. Selain itu ada lagi transfer dari rekening Bank BRI nomor rekening 115601000126301 KC Diponegoro, Surabaya atas nama CV. Micon ke M. Makhrus Syarifuddin sebesar Rp156.000.000,00 pada tanggal 13 Juli 2015.

Bahwa total yang pernah saksi Ir. Jefrison Thomas Alexander Tambatjong serahkan kepada Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 adalah Rp2.074.300.000,00 (dua miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa CV. Alfa Jaya Abadi yang dikelola oleh Terdakwa 1 M. Mahrus Syarifuddin dan Terdakwa 2 Syamsiyatul Mufidah alias Fidah “Membutuhkan tambahan modal kerja”

Dalam hal ini sudah jelas bahwa terdakwa melakukan Tindak pidana Penipuan yang dimana unsur yang di maksud adalah menguntungkan diri sendiri sudah terpenuhi dan penggugat mengalami kerugian materil dengan total uang atau kerugian yang di terhitung sebesar Rp.2.074.300.000,00 (dua miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) para terdakwa melakukannya karena mereka membutuhkan tambahan modal kerja untuk usaha mereka.

D. Kesimpulan

Unsur – unsur pada Pasal 378 KUHP serta Asas – asas yang membuktikan bahwa pelaku tindak pidana penipuan bilyet giro kosong bersalah . Bukti yuridis dilihat dari menimbang semua unsur pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke-1 KUHP secara hukum dari dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, kemudian

bukti sosiologis dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa merugikan para saksi korban dan meresahkan masyarakat, Terdakwa sedang menjalani pidana penjara dan hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang di persidangan, dan terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Acknowledge

Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. atas semangat dan motivasi yang telah diberikan, yang selalu meluangkan waktunya ditengah kesibukan. Terimakasih kepada orang-orang yang menjadi sumber dari penelitian ini dan kepada rekan-rekan yang selalu menemani dan memberikan sarannya, saya ucapkan terimakasih.

Daftar Pustaka

- [1] Amir Machmud, (2016), *Perekonomian Indonesia : Pasca Reformasi*
- [2] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 528 K/PID/2017/Hlm. 4
- [3] Sari & Ihya' : *Penggunaan Bilyet Giro (B/G) Kosong Dalam Transaksi Pembayaran*
- [4] S.R. Sianturi, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dang Penerapan*, Jakarta: Storia Grafika, 2002, Hlm. (204 – 207)
- [5] Zaini, Z. D, Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum, *Pranata Hukum*, 6(2).Hlm 22
- [6] Aliyyu Hakim, A., & Alan Setiawan, D. (2024). Perlindungan Korban Kejahatan Penipuan Online Bermodus Apk (Android Package Kit) melalui Whatsapp. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3778>
- [7] Gonaricha Amelia, & Ade Mahmud. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 117–123. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.529>
- [8] Rohaedi, R. A. U. (2021). Tanggung Jawab Bank terhadap Simpanan Deposito Berjangka yang Tidak Tercatat dihubungkan dengan Perlindungan Hukum Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 44–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.179>